



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI  
PERTANIAN BALI**

JL. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar Selatan, P.O. BOX : 3480  
TELEPON (0361) 720498 – 724381, FAKSIMILI (0361) 720498  
WEBSITE: [bali.brmp.pertanian.go.id](http://bali.brmp.pertanian.go.id) – e-mail : [brmp.bali@pertanian.go.id](mailto:brmp.bali@pertanian.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI  
B-334/Kpts/OT.080/ H.12.17/02/2026**

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIP) DAN  
DOKUMENTASI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI  
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik perlu ada tindak lanjut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bali tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIP) dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bali Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Permentan/OT.140/1/2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bali Tahun 2026 Nomor SP DIPA - 018.09.2.633982/2026 Tanggal 1 Desember 2025

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI TENTANG DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BALAI PENERAPAN

STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI TAHUN  
2026

- KESATU

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik serta  
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka  
Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi  
Pertanian Bali Nomor  
B-523/Kpts/OT.080/H.12.17/05/2025 tanggal 16 Mei  
2025, **tidak berlaku lagi**.
- KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala BBRMP Bali,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.,  
NIP 197209291999031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretariat Badan Perakitan Modernisasi Pertanian;
2. Pejabat Eselon III **Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bali**;
3. Ketua Kelompok Substansi Program dan Pengujian;
4. Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian.

Lampiran 1

Nomor : B-334/Kpts/OT.080/ H.12.17/02/2026  
Perihal : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIP) dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026  
Halaman : 7 (tujuh)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI  
TAHUN 2026

| NO | Ringkasan Isi Infromasi                               | Pejabat/<br>Unit/Satker<br>yang<br>Menguasai<br>Informasi  | Penanggung<br>Jawab<br>Pembuatan/<br>Penerbitan<br>Infromasi | Waktu dan<br>Tempat<br>Pembuatan<br>Infromasi | Bentuk Informasi<br>yang tersedia |              | Retensi Arsip | Klasifikasi<br>Dokumen |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------------|
|    |                                                       |                                                            |                                                              |                                               | Soft<br>Copy                      | Hard<br>Copy |               |                        |
| 1  | Profil BBRMP Bali Tahun 2026                          | Kepala Bagian<br>Tata Usaha                                | Kepala Balai<br>Besar                                        | Kantor BBRMP<br>Bali                          | v                                 | v            | 1 tahun       | Berkala                |
| 2  | Laporan Tahunan BRMP<br>Bali 2025                     | Kepala Bagian<br>Tata Usaha                                | Kepala Balai<br>Besar                                        | Kantor BBRMP<br>Bali                          | v                                 | v            | 1 tahun       | Berkala                |
| 3  | Laporan Keuangan BRMP<br>Bali 2025                    | Kepala Bagian<br>Tata Usaha                                | Kepala Balai<br>Besar                                        | Kantor BBRMP<br>Bali                          | v                                 | v            | 1 tahun       | Berkala                |
| 4  | DIPA BBRMP Bali Tahun<br>2026 (Informasi Kinerja/I.a) | Ketua<br>Kelompok<br>Substansi<br>Program dan<br>Pengujian | Kepala Balai<br>Besar                                        | Kantor BBRMP<br>Bali                          | v                                 | v            | 1 tahun       | Berkala                |
| 5  | Renstra BRMP Bali Tahun<br>2019-2024                  | Ketua<br>Kelompok<br>Substansi<br>Program dan<br>Pengujian | Kepala Balai<br>Besar                                        | Kantor BBRMP<br>Bali                          | v                                 | v            | 1 tahun       | Berkala                |

|    |                                                                   |                                                             |                    |                   |   |   |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---|---|---------|---------|
| 6  | Rencana Kerja Tahunan BBRMP Bali Tahun 2026                       | Ketua Kelompok Substansi Program dan Pengujian              | Kepala Balai Besar | Kantor BBRMP Bali | v | v | 1 tahun | Berkala |
| 7  | LAKIN BRMP Bali Tahun 2025                                        | Ketua Kelompok Substansi Program dan Pengujian              | Kepala Balai Besar | Kantor BBRMP Bali | v | v | 1 tahun | Berkala |
| 8  | Laporan Bulanan PPID BRMP Bali 2025                               | Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian | Kepala Balai Besar | Kantor BBRMP Bali | v | v | 1 tahun |         |
| 9  | Laporan Tahunan PPID BRMP Bali Tahun 2025                         | Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian | Kepala Balai Besar | Kantor BBRMP Bali | v | v | 1 tahun | Berkala |
| 10 | Laporan Bulanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) BRMP Bali Tahun 2025 | Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian | Kepala Balai Besar | Kantor BBRMP Bali | v | v | 1 tahun | Berkala |
| 11 | Laporan IKM BRMP Bali Semester I dan II Tahun 2025                | Ketua Kelompok Substansi                                    | Kepala Balai Besar | Kantor BBRMP Bali | v | v | 1 tahun | Berkala |

|    |                                                                         |                                                             |                    |                   |   |   |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---|---|---------|---------|
|    |                                                                         | Penerapan dan Penilaian Kesesuaian                          |                    |                   |   |   |         |         |
| 12 | Laporan IKM BRMP Bali Tahun 2025                                        | Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian | Kepala Balai Besar | Kantor BBRMP Bali | v | v | 1 tahun | Berkala |
| 13 | Daftar Kerjasama BRMP Bali Tahun 2025-2026                              | Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian | Kepala Balai Besar | Kantor BBRMP Bali | v | v | 1 tahun | Berkala |
| 14 | Standar Pelayanan Publik BRMP Bali Tahun 2025 (Forum Konsultasi Publik) | Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian | Kepala Balai Besar | Kantor BBRMP Bali | v | v | 1 tahun | Berkala |
| 15 | SK PPID BRMP Bali Tahun 2026                                            | Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian | Kepala Balai Besar | Kantor BBRMP Bali | v | v | 1 tahun | Berkala |
| 16 | Statistik Pegawai BBRMP Bali Tahun 2026                                 | Kepala Bagian Tata Usaha                                    | Kepala Balai Besar | Kantor BBRMP Bali | v | v | 1 tahun | Berkala |
| 17 | Statistik Keuangan BRMP Bali Tahun 2025-2026                            | Kepala Bagian Tata Usaha                                    | Kepala Balai Besar | Kantor BBRMP Bali | v | v | 1 tahun | Berkala |

|    |                                                                |                             |                       |                      |   |   |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---|---|---------|---------|
| 18 | Daftar SK dan Peraturan-<br>Peraturan BBRMP Bali<br>Tahun 2026 | Kepala Bagian<br>Tata Usaha | Kepala Balai<br>Besar | Kantor BBRMP<br>Bali | v | v | 1 tahun | Berkala |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---|---|---------|---------|

**USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
BALAI BESAR PENERAPAN INSTRUMEN PERTANIAN (BRMP) BALI  
TAHUN 2026**

| No | Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                              | Konsekuensi/Pertimbangan<br>Bagi Publik |                                                       | Jangka waktu                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | PertimbanganSebelumnya                  |                                                       |                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | Dibuka                                  | Ditutup                                               |                                                                                                                        |
| A. | Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                       |                                                                                                                        |
| 1. | a. PEGAWAI <ul style="list-style-type: none"><li>Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak),</li><li>Biodata pegawai elektronik dan non elektronik,</li><li>Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai,</li><li>Hasil general checkup kesehatan pegawai,</li><li>Hasil evaluasi kapabilitas / intelektualitas/kompetensi/</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li><li>UU No. 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara</li><li>UU No. 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006 tentang</li></ul> |                                         | Dapat mengungkap kan rahasia pribadi pejabat/ pegawai | Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik |

|    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |  |                                                |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|----------|
|    | rekomendasi pegawai,<br>• Rekomendasi Tim Etika<br>• Identitas Pegawai yang izin perkawinan/perceraian<br>• Riwayat dan Kondisi anggota keluarga pegawai | administrasi UU no. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik<br>• PP No. 45/1990 tentang Perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS  |  |                                                |          |
|    | b. PEJABAT<br>• Data pribadi pejabat                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |  |                                                |          |
| 2. | <b>Lain - lain</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |  |                                                |          |
| 1  | Akses Ruang Server                                                                                                                                       | • Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>• Pasal 30 s.d 37 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |  | Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data | Terbatas |
| 2  | Internet Protocol (IP) Adress                                                                                                                            | • Pasa 117 huruf dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>• Pasal 30 UU No.11 tahun 2008 tentang                                              |  | Penerobosan/ penyalahgunaan akses              | Terbatas |

|   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                   |                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   |                                                                                                                                                                   | Informasi dan Transaksi Elektronik                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                   |                       |
| 3 | Kode Akses Elektronik                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 1 angka 16 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul> |  | Penyalahgunaan oleh pihak lain                                                                    | Terbatas              |
| 4 | Rincian Data Penerima Bantuan Program Pemerintah yang meliputi Identitas, Alamat, No Telp dan data lainnya yang bersifat pribadi di lingkup Kementerian Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>                                                                                                         |  | Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data                                                    | Terbatas              |
| 5 | Data pengguna jasa layanan di Lingkungan Kementerian Pertanian meliputi NIK, NPWP, nomor HP, alamat dan informasi bersifat pribadi lainnya                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</li> </ul>                  |  | Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat | Terbatas              |
| 6 | Data pribadi (NIK dan No. KK) Petani, Penyuluh Pertanian, Peserta Didik/Alumni Pendidikan Vokasi Kementan, Peserta Pelatihan serta                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> </ul>                                                                                                               |  | Dapat menyebabkan ketidaknyamanan                                                                 | Mutlak/tidak terbatas |

|  |                                              |                                |  |              |  |
|--|----------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------|--|
|  | Penerima Manfaat Program<br>Kementan lainnya | Permentan No. 39<br>Tahun 2015 |  | pemilik data |  |
|--|----------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------|--|

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala BBRMP Bali,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.,  
NIP 197209291999031001